



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**NAma Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat KTP di Desa Tegalharjo RT. 08 RW. 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Desa Rejoagung RT. 01 RW. 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati; sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

**NaMA tERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tegalharjo RT. 08 RW. 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; --/Kua.11.18.20/KS.01/1/2021 tertanggal 29 Januari 2021;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda (cerai hidup) dan Tergugat berstatus jejaka;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Tegalharjo RT. 08 RW. 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati (rumah Ibu Xxxx) selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
  4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik serta sudah pernah melakukan hubungan badan (bada dukhul), akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
  5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2020, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;
  6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan uang hasil kerja Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
  7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2020 sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Rejoagung RT. 01 RW. 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati (rumah bapak Yyyy) dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah selama 3 tahun lamanya;
  8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  9. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tidak satu ba 'in shughra Tergugat (NaMA tERGUGAT) terhadap Penggugat (NaMA Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksnakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Penggugat** NIK 11111111111 yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/Kua.11.18.20/KS.01/1/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa Rejoagung Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dibawah sumpah dalam persidangan

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 2018 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat; dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan September 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Ketanggan T 01 RW 02 Desa Rejoagung Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 2018 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat; dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan September 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak salsing mempedulikan;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat karena sejak September tahun 2020, terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan uang hasil kerja Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas; dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2020 sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah selama 3 tahun lamanya; sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Patil, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 07 Mei 2018 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan obsolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

- -----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah 07 Mei 2018 semula telah rukun belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan perekonomian rumah tangga dan nafkah yang kurang dan Tergugat malas kerja;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 tahun tidak saling berhubungan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga tidak mungkin didamaikan, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 3 tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemelaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga Randa' dan yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f ) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor I Tahun 2022, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;;
3. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (NaMA tERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 485.000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **13 November 2023** bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Akhir 1445 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	340.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	485.000,00

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 9 dari 9 halaman